

Akibat Hukum Pelaksanaan Kewajiban Penggugat Tidak Tepat Waktu Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019: Studi Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor:1333/Pdt.G/2023/PA. Kis

Iqbal Yudha Pratama, Tetty Marlina Tarigan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Indonesia

iqbal0204191016@uinsu.ac.id, tetytarlina@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Implementation of obligations not on time or often referred to as default or breach of promise, where one party does not heed the terms of the agreement that has been agreed upon. According to the judge's decision in the aforementioned instance, a breach of promise, or default, occurs when the debtor fails to give what is required of him by the creditor, or fails to act as stipulated in the agreement, either intentionally or through negligence. By means of the Defendant's warning letters I, II, and III, which are evidenced here, the Plaintiff violated the terms of the contract since he disregarded them and failed to fulfill his responsibilities. Part three defines breach of contract or breach of promise as doing something that should not be done (al a'addi), not doing what should be done (al-taqshir), or going against what has been agreed upon (mukhalafat al-syuruth), based on DSN-MUI Fatwa Number 129 of 2019 in deciding the first point. According to point (d), which explains that the Plaintiff must pay the obligation after the agreed-upon period and in an amount less than agreed, the Plaintiff is considered to have breached his commitment in this situation and is in default. This research aims to examine how sharia economic disputes are handled, particularly when the Religious Court, which made the verdict, is in default. Normative juridical research, which makes reference to legal norms through decision studies, is the methodology employed. The study's conclusions are based on the judge's decision, which was made after taking into account the evidence showing that the plaintiff had in fact broken the terms of the agreement (defaulted). The judge's ruling in the primary case stated that the plaintiff's lawsuit was dismissed in its entirety and that the plaintiff would be responsible for paying the court's costs.

Keywords: Legal Consequences, Untimely, Court Decisions

ABSTRAK

Pelaksanaan kewajiban tidak tepat waktu atau sering disebut juga dengan istilah wanprestasi atau cedera janji, dimana salah satu pihak tidak mengindahkan dari pada persyaratan perjanjian yang sudah disepakati. Didalam kasus diatas, Putusan Hakim yang menimbang bahwa ingkar janji (wanprestasi) adalah apabila debitur tidak mampu memnuhi kewajibannya kepada kreditur untuk memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian baik yang disebabkan karena kelalaian maupun kesengajaan. Melalui bukti surat peringatan I, II, dan III oleh Tergugat, namun dalam hal ini Penggugat tidak mengindahkan dan abai melakukan kewajibannya, dengan demikian Penggugat telah melakukan wanprestasi. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 129 Tahun 2019 dalam hal memutuskan poin pertama bagian ketiga menjelaskan, wanprestasi atau cedera janji adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan (*al a'addi*), tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan (*al-taqshir*), atau menyalahi apa yang telah disepakati (*mukhalafat al-syuruth*). Maka dalam hal

ini, Penggugat dikatakan melakukan ingkar janji (wanprestasi) dijelaskan dalam poin (d) yaitu: membayar kewajiban melampaui waktu yang disepakati dengan jumlah yang kurang dari yang disepakati. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait penanganan sengketa ekonomi syariah terutama pada perkara wanprestasi dalam Pengadilan Agama sumber pada putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu metode yang mengacu pada norma norma hukum yang dilakukan dengan studi keputusan. Hasil dari penelitian ini bahwa berdasarkan Putusan Hakim dengan menimbang bukti bukti bahwa Penggugat benar telah melakukan cidera janji (wanprestasi) dan Hakim mengadili dalam pokok perkara menyatakan Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tertuang didalam putusan.

Kata kunci: Akibat Hukum, Tidak Tepat Waktu, Putusan Pengadilan

PENDAHULUAN

Dalam kegiatan perekonomian masyarakat modern saat ini, khususnya di Indonesia, kebutuhan pembiayaan sering kali dipenuhi melalui aktivitas pinjaman. Selama proses tersebut, pemberian pinjaman kerap disertai dengan adanya agunan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi kerugian pihak pemberi pinjaman. Kondisi ini muncul karena dalam pelaksanaan pinjaman, terkadang terjadi pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh pihak peminjam. (Siregar & Mekka Putra, 2022) Di dalam hukum Islam, masalah wanprestasi atau cidera janji diatur dalam Al Quran Surah Al Maidah ayat 1,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُجِلَّتْ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْبَى الصِّيدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji, Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

Mengenai potongan surat al-maidah ayat 1 yang berbunyi *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* (hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu). Ali bin Abi Thalhan meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas bahwa perjanjian yang dimaksud mencakup segala sesuatu yang telah Allah halalkan dan haramkan, yang diwajibkan-Nya, serta seluruh ketentuan yang tertuang dalam Al-Qur’an. Oleh karena itu, janganlah kalian berkhianat atau melanggar ketentuan tersebut. (Lesmono & Sudiarti, 2022)

Wanprestasi terjadi ketika seseorang gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian. Ketidakmampuan debitur untuk melaksanakan kewajibannya dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu karena kesalahan debitur sendiri, baik disengaja maupun akibat kelalaian, atau karena adanya keadaan di luar kendali (force majeure atau overmacht) yang menghalangi pelaksanaan kewajiban tersebut (Paendong & Taunaumang, 2019).

Tindakan yang melanggar hukum berlandaskan prinsip *Actor Sequitur Forum Rei*, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR. Pasal ini mengatur bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama harus diajukan melalui surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya, sesuai Pasal 123 HIR. Gugatan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal Tergugat. Jika lokasi tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama di tempat kediamannya yang diketahui.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khususnya Pasal 49, menegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama yang melibatkan orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, serta ekonomi syariah.

Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), seorang debitur dianggap lalai jika ia tidak memenuhi kewajibannya, baik karena adanya surat perintah, akta resmi, maupun perjanjian yang telah disepakati. Selain itu, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berbasis prinsip syariah, bank diwajibkan melakukan analisis menyeluruh terhadap itikad baik, kemampuan, serta kesanggupan debitur dalam melunasi pinjaman atau mengembalikan pembiayaan yang telah disepakati.

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, agunan didefinisikan sebagai jaminan tambahan yang dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, yang diberikan oleh pemiliknya kepada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah. Agunan ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan kewajiban nasabah penerima fasilitas pembiayaan. Dengan demikian, agunan tersebut menjadi penjamin bagi kreditur jika debitur di kemudian hari tidak mampu menyelesaikan kewajibannya.

Fatwa DSN-MUI Nomor 129 Tahun 2019 tentang biaya riil sebagai bentuk kompensasi akibat wanprestasi (*at-takalif al-fi'liyyah an-nasyi'ah 'an an-nukul*), dalam ketentuan umum poin 3 huruf (d), menjelaskan bahwa wanprestasi adalah pelanggaran terhadap kesepakatan, yang dapat berupa melakukan sesuatu yang tidak semestinya dilakukan (*al-a'addi*), mengabaikan kewajiban yang harus dilakukan (*al-taqshir*), atau melanggar ketentuan yang telah disepakati (*mukhalafat al-syuruth*). Salah satu contohnya adalah pembayaran kewajiban yang terlambat atau jumlahnya kurang dari yang telah disepakati.

Sementara itu, Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatur bahwa seseorang dapat dianggap melakukan wanprestasi jika terjadi pelanggaran kewajiban akibat kesalahan pihak tersebut:

- a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; atau
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dan debitur harus mematuhi aturan penyusunan perjanjian yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Selain itu, setiap perjanjian pembiayaan antara kedua pihak wajib dibuat secara tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Dalam studi kasus pada putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1333/Pdt.G/2023, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terkait proses lelang barang jaminan berupa tanah beserta segala yang ada di atasnya seluas 286 m² di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Penggugat berpendapat bahwa pelaksanaan lelang tersebut cacat hukum atau batal demi hukum karena tidak sesuai dengan undang-undang dan melanggar ketentuan yang berlaku.

Namun, dalam tanggapan Eksepsi, Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil Penggugat. Tergugat I menyatakan bahwa ia telah menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) dan Surat Persetujuan Restrukturisasi. Sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan tersebut, Penggugat menyerahkan tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 286 m². Akan tetapi, karena mengalami kesulitan keuangan, Penggugat tidak mampu memenuhi kewajibannya. Meski Tergugat I telah memberikan keringanan dan kesempatan untuk melunasi kewajiban, Penggugat tetap gagal membayar, sehingga dinyatakan wanprestasi.

Dalam putusannya, Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1333/Pdt.G/2023 menimbang bahwa Tergugat telah memberikan bukti berupa surat peringatan kepada Penggugat yang menjelaskan konsekuensi dari kelalaian melunasi pembiayaan. Dengan demikian, Penggugat dinilai mengetahui risiko wanprestasi tetapi tetap tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini memperkuat keputusan bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1333/Pdt.G/2023. Oleh karena itu, artikel ini disusun dengan judul "*Akibat Hukum Keterlambatan Pemenuhan Kewajiban Penggugat dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 129 Tahun 2019: Studi Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1333/Pdt.G/2023/PA.Kis*". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek pembuktian terkait perbuatan melawan hukum dan wanprestasi berdasarkan putusan tersebut.

METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan pustaka yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, pandangan ahli, doktrin hukum, dan sistem hukum yang berhubungan dengan topik. Pendekatan penelitian dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 129 Tahun 2019 tentang biaya riil sebagai ta'widh akibat wanprestasi (*at-takalif al-fi'liyyah an-nasyi'ah 'an an-nukul*), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Adapun bahan hukum sekunder digunakan untuk melengkapi dan menjelaskan bahan hukum primer, berupa referensi dari buku-buku ahli, artikel ilmiah, karya tulis, serta pendapat para pakar hukum. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni pengolahan data tanpa menggunakan angka-angka, melainkan berdasarkan kajian atas peraturan perundang-undangan, pandangan, serta pendapat para ahli. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Wanprestasi

Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan kecuali atas dasar kesepakatan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang telah diatur oleh hukum. Istilah "wanprestasi" berasal dari bahasa Belanda, yang berarti pelaksanaan kewajiban yang buruk atau tidak sesuai (Dsalimunthe, 2017). Dalam Kamus Hukum, wanprestasi didefinisikan sebagai kelalaian, kealpaan, pelanggaran janji, atau kegagalan untuk memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian.

M. Yahya Harahap mendefinisikan wanprestasi sebagai kegagalan untuk melaksanakan kewajiban tepat waktu atau sesuai dengan yang diperjanjikan, yang dapat menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi. Dalam beberapa kasus, wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak memberikan hak kepada pihak lain untuk menuntut pembatalan perjanjian. Sementara itu, menurut Prof. Subekti, S.H., wanprestasi merujuk pada kelalaian atau kealpaan yang dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan,
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut J. Satrio, wanprestasi adalah kondisi di mana debitur gagal memenuhi janjinya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dan kegagalan tersebut dapat disalahkan kepada debitur tersebut. (Risa, 2017).

Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) menyatakan bahwa wanprestasi terjadi ketika debitur dianggap lalai dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan perintah, akta sejenis, atau perikatan itu sendiri. Oleh karena itu, hal ini menjadi pedoman yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang akan membuat perjanjian pembiayaan. Semua perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dan debitur harus disusun secara tertulis dan ditandatangani di atas materai. Selain itu, perusahaan pembiayaan wajib memberikan salinan perjanjian kepada debitur paling lambat tiga bulan setelah perjanjian tersebut ditandatangani. Aturan ini diatur dalam Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Apabila debitur melakukan wanprestasi, bank atau perusahaan pembiayaan wajib memberikan teguran atau somasi kepada debitur agar segera memenuhi kewajibannya. Surat somasi yang diberikan kepada debitur akan memuat:

1. Peringatan mengenai jatuh tempo pembayaran angsuran bunga dan/atau pokok kredit.
2. Perintah untuk membayar angsuran dengan jumlah yang sudah ditentukan sesuai pemberitahuan bank.
3. Pemberitahuan batas waktu bagi debitur untuk melaksanakan pembayaran. (Afifah & Djajaputera, 2021)

Berdasarkan perkara dalam penelitian ini, Tergugat I selaku kreditur telah memberi peringatan secara berulang kali kepada Penggugat selaku debitur agar segera melaksanakan kewajibannya melalui surat surat sebagai berikut:

1. Surat Peringatan Pertama Nomor 01/397-03/059 tanggal 3 Mei 2021 hal Surat Peringatan I
2. Surat Peringatan Kedua Nomor 01/431-3/059 tanggal 17 Mei 2021 hal Surat Peringatan II
3. Surat Peringatan Ketiga Nomor 01/660-3/059 tanggal 18 Juni 2021 hal Surat Peringatan III

Walaupun Tergugat I sudah berulang kali menyampaikan surat somasi, ternyata debitur tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, dengan demikian debitur terbukti lalai dan telah melakukan wanprestasi.

B. Wanprestasi Menurut Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Islam memberikan prinsip dasar terkait perikatan dan perjanjian dengan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih bentuk akad yang sesuai dengan keinginan mereka. Selama terdapat unsur ijab dan qabul yang sah, maka suatu perjanjian dapat dianggap sebagai akad yang sah. Pengaruh dari akad ini berlaku sepanjang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Prinsip ini menjadi dasar dalam syariat Islam, yang mengajarkan bahwa akad dapat dilakukan dengan cara apapun, baik itu melalui kata-kata maupun tindakan yang mengungkapkan niat dari akad tersebut.

Dalam pandangan hukum Islam, kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan hak orang lain adalah tindakan yang dilarang. Apabila terdapat perjanjian antara pihak-pihak tersebut dan salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, maka pelanggaran tersebut dianggap sebagai wanprestasi atau cidera janji. Pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan sanksi berupa kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atau menyerahkan jaminan yang menjadi hak miliknya untuk mengganti jumlah yang telah dijanjikan.

Fatwa DSN-MUI No. 129 Tahun 2019 menjelaskan bahwa wanprestasi atau cidera janji terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan (*al-a'addi*), tidak melaksanakan kewajiban yang semestinya dilakukan (*al-taqshir*), atau bertindak bertentangan dengan apa yang telah disepakati (*mukhalafat al-syuruth*), yang dapat berwujud:

- a. tidak membayar kewajiban sama sekali;
- b. membayar kewajiban tepat waktu tapi jumlahnya kurang dari yang disepakati;
- c. membayar kewajiban dengan jumlah yang sesuai dengan kesepakatan tapi melampaui waktu yang disepakati;
- d. membayar kewajiban melampaui waktu yang disepakati dengan jumlah yang kurang dari yang disepakati;
- e. meliputi antara lain tidak menunaikan kewajiban baik berupa utang (*al-dain*), ujah, realisasi bagi hasil atas keuntungan usaha yang nyata nyata menjadi hak LKS maupun kerugian akibat dari tidak jadinya akad yang didahului pemesanan (*wa'd*) pembelian barang.

Didalam fatwa DSN-MUI No 129 Tahun 2019, Bagian Pertama (Ketentuan Umum) nomor 3 huruf (d) menjadi landasan bahwasannya benar Penggugat melakukan ingkar janji (wanprestasi) karena membayar kewajiban melampaui waktu yang disepakati dengan jumlah yang kurang dari yang disepakati.

Berdasarkan Pasal 36 KHEs dijelaskan Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;

- b. melaksanakan apa yang di janjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. melakukan apa yang di janjikan, tetapi terlambat; atau
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pasal 37 KHES mengatur bahwa pihak dalam perjanjian dapat dianggap ingkar janji jika ada surat perintah atau akta serupa yang menyatakan ketidaktepatan pelaksanaan perjanjian, atau jika perjanjian itu sendiri menetapkan bahwa pihak yang terlibat dianggap ingkar janji setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Dalam kasus yang tercantum dalam putusan nomor 1333/Pdt.G/2023/PA.Kis, terkait dengan akad pembiayaan murabahah nomor 36, pembiayaan disepakati berlangsung selama 60 bulan, mulai dari 20 Februari 2012 hingga 20 Januari 2017. Sementara itu, akad pembiayaan murabahah nomor 38 memiliki jangka waktu 36 bulan, dari 20 Februari 2012 hingga 20 Januari 2015. Namun, hingga tahun 2021, kewajiban Penggugat untuk menyelesaikan pembayaran pembiayaan tersebut belum juga dipenuhi.

C. Analisis Putusan Wanprestasi Dalam Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2023/PA.Kis

Dalam bagian Posita, Penggugat mengungkapkan dalam gugatannya yang diajukan pada 10 Juli 2023 di Pengadilan Agama Kisaran, bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah dibuat perjanjian pembiayaan murabahah dengan total pembiayaan sebesar Rp. 300.000.000,-, yang terdiri dari angsuran bulanan sebesar Rp. 8.500.000,- selama 60 bulan, dengan pembayaran yang telah dilakukan selama 8 bulan. Kemudian, dilakukan restrukturisasi yang mengubah angsuran bulanan menjadi Rp. 3.600.000,- dan sudah dibayar selama sekitar 12 bulan.

Penggugat juga menjelaskan bahwa setelah beberapa waktu, pembayaran angsuran dilanjutkan dengan jumlah Rp. 20.000.000,-, namun pembayaran tersebut dihentikan karena salah satu jaminan milik Penggugat berupa sebidang tanah beserta bangunannya telah dilelang oleh Tergugat tanpa mengikuti prosedur hukum yang benar. Penggugat berpendapat bahwa sebenarnya ia masih mampu untuk melunasi pinjaman yang diterimanya dari Tergugat I.

Dalam tanggapan Eksepsi Tergugat I, dijelaskan bahwa benar Penggugat sebagai debitur telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Tergugat I, yang kemudian disetujui sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) nomor 14/603-3/SP3/059 tertanggal 20 Januari 2012 dan Surat Persetujuan Restrukturisasi nomor 14/103-3/059 tertanggal 28 November 2012.

Selanjutnya, persetujuan ini dituangkan dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 36 tertanggal 20 Januari 2012 dengan plafond pembiayaan sebesar Rp. 251.297.109,17 untuk pembelian Colt Diesel dengan jangka waktu 60 bulan sejak penandatanganan akad. Selain itu, Akad Pembiayaan Murabahah No. 38 tertanggal 20 Januari 2012 disetujui dengan plafond sebesar Rp. 147.674.360,55 untuk pembelian tandan buah segar selama 36 bulan sejak penandatanganan akad.

Dalam perjanjian pembiayaan yang diterima oleh Penggugat, Penggugat telah menyerahkan jaminan berupa tanah dan bangunan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 492 seluas 286 m² yang terletak di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Jaminan tersebut telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1207/2013 Peringkat Pertama yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 295/2013 tertanggal 26 April 2013.

Seiring berjalannya waktu, Penggugat mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada Tergugat I, sehingga Tergugat I menyetujui permohonan restrukturisasi terhadap pembiayaan tersebut, yang meliputi perpanjangan jangka waktu angsuran serta penurunan jumlah angsuran setiap bulannya:

1. Surat Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan nomor 14/103-3/059 tanggal 28 November 2012;
2. Surat Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan nomor 14/104-3/059 tanggal 28 November 2012.

Tergugat I (Kreditur) sudah melayangkan surat peringatan kepada Penggugata sekaligus debitur secara berulang kali agar debitur (Penggugat) segera membayar kewajibannya melalui surat-surat somasi sebagai berikut:

1. Surat Peringatan Pertama Nomor 01/397-03/059 tanggal 3 Mei 2021 hal Surat Peringatan I(Vide Bukti T II – 6);
2. Surat Peringatan Kedua Nomor 01/431-3/059 tanggal 17 Mei 2021 hal Surat Peringatan II(Vide Bukti T II – 7);
3. Surat Peringatan Ketiga Nomor 01/660-3/059 tanggal 18 Juni 2021 hal Surat Peringatan III(Vide Bukti T II – 8)

Dalam pokok perkara, Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa antara dirinya dan Tergugat I telah terjalin suatu kerja sama berupa pembiayaan berdasarkan akad Murabahah yang tercantum dalam Akad No. 36 dan 38 tahun 2012. Dengan demikian, ada hubungan hukum yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat I.

Hakim menilai bahwa dalam gugatan mengenai perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa semua prosedur yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan dengan benar. Tergugat I juga menegaskan bahwa perjanjian pembiayaan Al-Murabahah telah dibuat berdasarkan akad yang disahkan oleh Notaris xxxxxxxx, SH (Bukti P.3 / TI.2 / TII.1). Selain itu, Tergugat I juga telah melakukan somasi sebanyak tiga kali dan mengirimkan pemberitahuan mengenai lelang kepada Penggugat, namun Penggugat tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembiayaan sesuai dengan ketentuan dalam akad.

Terkait dengan alat bukti P.2 yang berupa fotokopi bukti pembayaran kewajiban Penggugat kepada Tergugat I, meskipun salinan asli bukti pembayaran

tersebut tidak dapat ditunjukkan di persidangan, Tergugat I mengakui bahwa Penggugat memang melakukan pembayaran sesuai dengan yang tertera dalam bukti tersebut, yang menunjukkan bahwa Penggugat telah membayar kewajibannya sebesar Rp. 9.000.000. Hal ini berbeda dengan klaim yang diajukan oleh Penggugat, yang menyatakan telah membayar angsuran sebesar Rp. 3.600.000 selama kurang lebih 12 bulan.

Berdasarkan akad pembiayaan Al-Murabahah No. 36 (TI.2), pembiayaan ini seharusnya berjalan selama 60 bulan, dimulai dari 20 Februari 2012 hingga 20 Januari 2017. Sedangkan untuk akad pembiayaan Al-Murabahah No. 38 (TI.4, TII.1 / P.3), pembiayaan direncanakan selama 36 bulan, dimulai pada 20 Februari 2012 hingga 20 Januari 2015. Namun, hingga tahun 2021, Penggugat belum juga menyelesaikan kewajibannya untuk melunasi pembiayaan tersebut.

Dalam pertimbangan hakim, dinyatakan bahwa wanprestasi terjadi apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya kepada kreditur, baik itu berupa ketidakmampuan untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan hal yang telah disepakati dalam perjanjian, yang bisa disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan. Untuk menentukan apakah seorang debitur telah melakukan wanprestasi, harus ada somasi dari pihak kreditur minimal dua kali (Pasal 1238 KUHPdata). Hal ini juga sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 573 K/Ag/2016, yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa jika teguran atau peringatan kreditur untuk melaksanakan prestasi tidak diindahkan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Dalam kasus ini, Tergugat I telah mengirimkan somasi sebanyak tiga kali, namun tidak ada tanggapan dari Penggugat.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, termasuk fotokopi surat peringatan I, II, dan III yang dikirimkan kepada debitur, diakui oleh Penggugat dan juga saksi kedua Penggugat yang menerima surat tersebut langsung, meskipun Penggugat sedang berada di luar kota pada saat itu. Oleh karena itu, Penggugat sebagai debitur sudah memahami konsekuensi dari ketidakpatuhannya terhadap kewajiban melunasi pembiayaan, namun Penggugat tetap mengabaikan kewajiban tersebut. Dengan demikian, Penggugat telah dianggap melakukan wanprestasi.

D. Akibat Hukum Pelaksanaan Kewajiban Penggugat Tidak Tepat Waktu

Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, "agunan" merujuk pada barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang diserahkan oleh pemiliknya kepada Bank Syariah atau Unit Usaha Syari'ah sebagai jaminan untuk memastikan kewajiban nasabah dalam menerima fasilitas. Agunan ini berfungsi sebagai jaminan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya di masa depan.

Sementara itu, Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan menjelaskan bahwa jika debitur gagal memenuhi janji atau kewajibannya, pemegang hak tanggungan pertama berhak untuk menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum dan

menggunakan hasil penjualan tersebut untuk melunasi utang. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan:

- (1) Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:
 - a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
 - b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.
- (2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. (Nasution & Tarigan, 2023)

Cara yang ditempuh apabila debitur wanprestasi yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a UUHT dapat ditafsirkan bahwa hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan jika debitur wanprestasi merupakan pelaksanaan hak eksekusi yang disederhanakan yang sekarang diberikan oleh undang-undang kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan sehingga dalam pelaksanaan hak seperti itu tidak melalui pengadilan dan tidak perlu diturut prosedur hukum acara. Kewenangan seperti itu sebagai hak eksekusi yang selalu siap di tangan, itulah sebabnya eksekusi yang demikian disebut sebagai *parate executie*.

Fatwa DSN-MUI Nomor 129 Tahun 2019 memberikan penjelasan mengenai biaya riil sebagai ta'widh (ganti rugi) akibat wanprestasi. Dalam Ketentuan Umum, ta'widh didefinisikan sebagai sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang, yang dibebankan kepada individu atau badan sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan.

Dalam perkara dengan nomor putusan 1333/Pdt.G/2023/PA.Kis, berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor: 168/06/2021 tertanggal 19 Agustus 2021 (bukti TI.18 / TII.15), Turut Tergugat II telah terbukti sebagai pemenang lelang yang melaksanakan pembelian dengan itikad baik. Pembelian tersebut dilakukan melalui pelelangan umum yang terbuka, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II harus dilindungi oleh hukum. Hal ini sejalan dengan pedoman dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014 halaman 130 (huruf r) yang menyatakan bahwa pembeli lelang dengan itikad baik harus diberikan perlindungan, sehingga Turut Tergugat II diakui sebagai pemilik sah Sertifikat Hak Milik Nomor 492.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, hakim memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat sepenuhnya dan memutuskan agar Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

KESIMPULAN

Wanprestasi atau cidera janji diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa debitur dapat dinyatakan lalai apabila tidak memenuhi kewajibannya, baik berdasarkan surat perintah, akta serupa, atau perikatan itu sendiri. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 129 Tahun 2019, pada bagian ketentuan umum, dijelaskan bahwa wanprestasi terjadi ketika seseorang melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan (*al-a'addi*), tidak melaksanakan hal yang semestinya dilakukan (*al-taqshir*), atau melanggar kesepakatan yang telah dibuat (*mukhalafat al-syuruth*), seperti membayar kewajiban setelah batas waktu yang telah disepakati atau dengan jumlah yang kurang dari yang seharusnya.

Dalam kasus yang tercatat dalam putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1333/Pdt.G/2023, bukti wanprestasi didasarkan pada tindakan Penggugat yang tidak mematuhi ketentuan restrukturisasi dan tidak menanggapi surat peringatan yang dikirimkan oleh Tergugat I. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, agunan adalah barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang diserahkan oleh pemiliknya kepada bank syariah atau unit usaha syariah sebagai jaminan atas pelaksanaan kewajiban nasabah. Dalam hal ini, jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, agunan yang diberikan dapat dijadikan jaminan oleh kreditur. Oleh karena itu, tindakan kreditur yang melelang tanah yang dijadikan agunan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sah secara hukum.

Berdasarkan pertimbangan ini, hakim memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan. Penggugat dianggap telah melakukan wanprestasi dan diminta untuk menanggung biaya perkara sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam putusan.

SARAN

Setiap individu yang terlibat dalam suatu perjanjian harus memenuhi segala hak dan kewajibannya, karena perjanjian itu layaknya utang yang harus dilunasi, agar tidak merugikan pihak manapun. Penggugat seharusnya bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah dibuat dengan kreditur, termasuk kewajiban untuk melunasi utangnya. Dalam hal restrukturisasi yang diberikan dan surat peringatan yang diterima, seharusnya itu menjadi dorongan bagi penggugat untuk memenuhi kewajibannya, bukan justru mengabaikan dan menunda-nunda. Untuk mencegah terjadinya wanprestasi di masa depan, sangat penting bagi kreditur untuk lebih selektif dalam memilih calon debitur, dengan mempertimbangkan karakter, kemampuan finansial, dan prospek usaha debitur, sehingga perjanjian pembiayaan selanjutnya dapat berjalan sesuai harapan tanpa hambatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S. M., & Djajaputera, G. (2021). Wanprestasi oleh debitur atas perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan. *Jurnal Hukum Adigama*, 4, 4660–4681.
- Devita, P. I. (2011). *Hukum jaminan perbankan*. Bandung: Visi Media.
- Dewan Syariah Nasional-MUI. (2019). *Fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya riil sebagai ta'widh akibat wanprestasi*.
- Dsalimunthe, D. (2017). Akibat hukum wanprestasi dalam perspektif KUH Perdata. *Al-Maqasid*, 3(1), 16.
- Harahap, M. Y. (1990). *Segi-segi hukum perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).*
- Lesmono, B., & Sudiarti, S. (2022). Tafsir potongan ayat pertama pada surat Al-Maidah. *Mubeza*, 11(1), 30–34. <https://doi.org/10.54604/mbz.v11i1.53>
- Nasution, W. N., & Tarigan, T. M. (2023). Kedudukan hukum alas hak sebagai alat bukti kepemilikan terhadap tanah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 890–904. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.5091>
- Paendong, K., & Taunaumang, H. (2019). Kajian yuridis wanprestasi dalam perikatan dan perjanjian. *Yuridis*, 1–7.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).*
- Risa, Y. (2017). Perlindungan hukum terhadap kreditur atas wanprestasi debitur. *Jurnal*, 5(2), 78–93.
- Satrio, J. (2002). *Hukum jaminan: Hak jaminan kendaraan fiducia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siregar, N. R., & Mekka Putra, M. F. (2022). Tinjauan hukum kekuatan eksekutorial permohonan lelang eksekusi hak tanggungan. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 128. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4872>
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2005). *Hukum perjanjian* (Cet. ke-21). Jakarta: Intermasa.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.*
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*